



PERKAWINAN PADA *GELAHAN* (STUDI LEGITIMASI FOLOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS PRAKTEK PERKAWINAN PADA *GELAHANG* PADA MASYARAKAT HINDU BALI)

I Nengah Suastika

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : nengah.suastika@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

marriage, pada
gelahang, Balinese
customs

Abstract

This study aims to examine the philosophical, sociological and juridical foundations as well as the conditions for marriage in gelahang according to Balinese Hindu customary law. This research uses a qualitative type of research. Data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. Data analysis uses qualitative data analysis which begins with data accumulation, data reduction, data presentation and data retrieval. Philosophically, marriage in gelahang is formulated as a belief in the ceritra of the Jaratkaru contained in the Upanisads which states that the deceased person, his spirit will be tormented and cannot be reincarnated if he does not have children. Sociologically the family passed on its descendants by other families has a piscological skates that are difficult to decipher in order to establish harmony. Juridically the legal basis of marriage in gelahang is sloka in Manawa Dharmasastra IX. 118 which declares to the sisters, the brethren shall give some part of their share, each a quarter of its share; those who refuse to give it will be locked. The main conditions of the marriage process in gelahang are not saying goodbye (saying goodbye to ancestors) in the woman's merajan and the existence of a prenuptial agreement. The main conditions of the marriage process in gelahang are not saying goodbye (saying goodbye to ancestors) in the woman's merajan and the existence of a prenuptial agreement.

Kata kunci:

perkawinan, pada gelahang, adat Bali

Corresponding Author:

I Nengah Suastika

The material for the prenuptial agreement on marriage in gelahang, namely: (1) regarding the answer to the parents, (2) regarding the child, (3) regarding the tanggungjawab in the traditional village, (4) regarding the place of burial after death, and (5) regarding the inheritance property.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji landasan filosofis, sosiologis dan yuridis serta syarat-syarat perkawinan *pada gelahang* menurut hukum adat Hindu Bali. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Secara filosofis perkawinan *pada gelahang* terformulasi adanya keyakinan pada ceritra Sang Jaratkaru yang termuat di dalam *Upanisad* yang menyatakan orang yang meninggal dunia, rohnya akan tersiksa dan tidak bisa bereinkarnasi jika tidak memiliki keturunan. Secara sosiologis keluarga yang diteruskan keturunannya oleh keluarga lain memiliki skat psikologis yang sulit diuraikan untuk membangun keharmonisan. Secara yuridis dasar hukum perkawinan *pada gelahang* adalah *sloka* dalam *Manawa Dharmasastra* IX. 118 yang menyatakan kepada saudara wanita, saudara-saudara akan memberi beberapa bagian dari bagian mereka, masing-masingnya seperempat dari bagiannya; mereka yang menolak untuk memberikannya akan terkuci. Syarat utama dari proses perkawinan *pada gelahang* adalah tidak *mepamit* (berpamitan pada leluhur) di merajan perempuan dan adanya perjanjian pranikah. Adapun materi perjanjian pranikah pada perkawinan *pada gelahang*, yaitu: (1) mengenai tanggungjawab pada orang tua, (2) mengenai anak, (3) mengenai tanggungjawab di desa adat, (4) mengenai tempat dikuburkan setelah meninggal dunia, dan (5) mengenai harta pusaka.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Subekti, 1992). Pasal 2 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Ketentuan ini melegitimasi prosesi perkawinan akan dinilai legal secara hukum bila memenuhi syarat-syarat agama atau kepercayaannya. Syarat-syarat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing tentu berbeda antara agama yang satu dengan lainnya. Menurut Agama Hindu tujuan perkawinan adalah mewujudkan 3 hal yaitu: (1) *dharmasampati*, kedua mempelai secara bersama-sama melaksanakan *dharma* yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama seperti melaksanakan *yadnya* (persembahan tulus dan suci kepada Tuhan), sebab di dalam *grhastalah* (perkawinan) aktivitas *yadnya* dapat dilaksanakan secara sempurna, (2) *praja*, kedua mempelai mampu melahirkan keturunan yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur. Melalui *yadnya* dan lahirnya putra yang suputra seorang anak akan dapat melunasi hutang jasa kepada leluhur (*pitra rna*), kepada Dewa (*dewa rna*) dan kepada para guru (*rsi rna*), dan (3) *rati*, kedua mempelai dapat menikmati kepuasan seksual dan kepuasan-kepuasan lainnya (*artha* dan *kama*) yang tidak bertentangan dan berlandaskan *dharma* (Titib, 1996).

Berkaitan dengan itu, masyarakat Hindu Bali meyakini penerusan keturunan merupakan tujuan utama dari perkawinan untuk dapat membayar hutang kepada leluhur, Tuhan dan kepada guru. Bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan atau keturunannya perempuan saja, diyakini orang tuanya tidak akan mendapatkan tempat yang baik ketika meninggal dunia dan tidak bisa berreinkarnasi kembali ke dunia. Implikasinya perkawinan selain sebagai sebuah hak sekaligus bermakna sebagai sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh seorang anak dalam meneruskan keturunan keluarganya (Suastika, 2010). Pada kenyataannya ada beberapa permasalahan prinsip bertalian dengan kewajiban dalam meneruskan keturunan pada masyarakat Bali, yaitu: (1) pola kekerabatan patrilineal yang hanya mengakui garis keturunan laki-laki sebagai penerus keturunan dan ahli waris menyebabkan keluarga yang hanya mempunyai keturunan perempuan tidak bisa diteruskan oleh anaknya, (2) model perkawinan *nyentana* (matrilineal) hanya diakui pada masyarakat Bali selatan, sedangkan pada masyarakat Bali utara tidak mengenal model perkawinan matrilineal, (3) pasangan suami istri yang hanya memiliki satu anak dan saling mencintai tidak dapat melanjutkan keturunan orang tuangnya karena sama-sama menginginkan salah satu pihak untuk ikut.

Seiring dengan perubahan dan kebutuhan hukum serta semakin lewesnya hukum adat yang berlaku pada masyarakat Hindu Bali, mengikis pola dan tradisi patrilineal yang dianut oleh masyarakat Hindu. Sanjaya, (2008) mengatakan peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang hukum perkawinan dan kesetaraan akan hak dan kewajiban, menyebabkan banyak keluarga yang hanya mempunyai keturunan perempuan, menjadikan anaknya sebagai ahli waris dan penerus keturunan (matrilineal). Namun beberapa penelitian menunjukkan perkawinan matrilineal rentan terhadap berbagai permasalahan bertalian dengan

persepsi dan budaya masyarakat patrilineal. Penelitian Suastika, (2010) tentang perkawinan *putrika* (matrilineal) pada Masyarakat Bali Aga di Kabupaten Bangli menemukan berbagai persoalan pada keluarga *putrika*, seperti rentan terhadap masalah rumah tangga karena perbedaan pandangan tentang matrilineal, kecilnya rasa tanggungjawab laki-laki yang diajak kerumah keluarga perempuan, laki-laki yang ikut keluarga perempuan sering tersingung dalam penentuan keputusan keluarga, dan rentan terhadap perceraian. Penelitian Sari Adnyani, (2016) menemukan, seiring dengan semakin meningkatnya keluarga di Kabupaten Bangli yang melakukan perkawinan *putrika* bagi anak perempuannya, berbagai persoalan muncul dalam keluarga *putrika*. Kaum pria yang beristrikan *putrika* dan ikut bersama dengan keluarga sang istri ditengah-tengah ideologi patrilineal yang dianut masyarakat Bali menyadari kedudukan dan statusnya sebagai perempuan yang diperlakukan lanyaknya perempuan. Jika mereka bercerai dengan sang istri yang notabenehnya telah menjadi *putrika*, maka sang suami tidak akan mendapatkan apapun, sehingga ada slogan dikalangan masyarakat setempat "*binpidan cai mulih apa kar aban cai sejabin butuh*" (nanti kalau kamu bercerai apa yang akan kamu bawa pulang kecuali alat kelamin). Adanya upaya dari keluarga dekat untuk mengganti kedudukan dan posisi akhir waris dengan cara memicu konflik perkawinan *putrika* juga sering menjadi penyebab permasalahan keluarga *putrika* (matrilineal).

Disisi lain model perkawinan matrilineal belum mampu menjadi jawaban terhadap persoalan penerusan keturunan dan ahli waris, khususnya pada masyarakat Bali Utara dan keluarga yang hanya memiliki satu anak perempuan atau laki-laki dan saling saling mencintai, karena sama-sama menginginkan salah satu pihak untuk ikut (Lestawi, 2016). Bertalian dengan permasalahan ini, masyarakat Hindu Bali kemudian mengenal perkawinan *pada gelahang*. Perkawinan *pada gelahang* merupakan perkawinan yang mengakui adanya penerusan keturunan dan ahli waris pada keluarga masing-masing (pihak laki-laki maupun perempuan). Perkawinan *pada gelangan* dimaknai sebagai sebuah perkawinan dimana status pria dan wanita sama-sama sebagai ahli waris dan sebagai penerus keturunan pada masing-masing keluarga (Sudika Mangku, dkk, 2014). Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan *pada gelahang*, yaitu: (1) keturunan, yaitu upaya untuk meneruskan keturunan dari masing-masing pihak, (2) faktor keluarga yang sama-sama memiliki anak tunggal, (3) tidak mau mengalah, sama-sama ingin mempertahankan status purusa di rumah asal, (4) kewajiban untuk meneruskan keturunan, dan (5) adanya kesepakatan antara kedua calon.

Namun terdapat beberapa persoalan bertalian dengan perkawinan *pada gelahan*, yaitu; (1) belum adanya payung hukum (*awig-awig*) yang jelas tentang perkawinan *pada gelahang* yang berlaku untuk seluruh masyarakat Bali, walaupun sudah banyak masyarakat yang melakukan perkawinan *pada gelahang*, (2) prosesi upacara perkawinan *pada gelahan* masih belum jelas, khususnya bertalian dengan proses *mepamit di merajan* (berpamitan pada leluhur) serta tanggungjawab terhadap keluarga masing-masing, (3) syarat-syarat perkawinan *pada gelahan* masih sangat persoanal, belum ada pedoman khusus yang dapat dipakai oleh semua masyarakat yang melakukan prosesi perkawinan *pada gelahang*, dan (4) masih banyak masyarakat yang mempertanyakan landasan filosofis, sosiologi, historis dan yuridis perkawinan *pada gelahang*. Kondisi ini, sering berimplikasi pada keberterimaan

sosial masyarakat terhadap perkawinan *pada gelahang*. Bertalian dengan itu sangat urgen untuk dikaji secara mendalam dan komperhensif mengenai landasan hukum perkawinan *pada gelahang* yang bertalian dengan pengungkapan tatanan kenyataan ideasional yang mencakup pengetahuan, nilai, norma, tradisi, kepercayaan, motif maupun alasan maknawi yang mendorong terjadinya perkawinan *pada gelahang*.

PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apa dasar filosofis, sosilogis dan yuridis perkawinan *pada gelangan* pada masyarakat Hindu Bali serta syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan perkawinan *pada gelahang*.

METODE PENELITIAN

Secara metodologis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penggambaran secara mendalam dan komperhensif bertalian dengan dasar filosofis, sosiologis, historis, yuridis serta syarat-syarat perkawinan *pada gelahang* pada masyarakat Hindu Bali (Miles and Huberman, 1992). Instrumen penelitian dalam penelitian ini, menggunakan prinsip bahwa peneliti adalah instrumen utama penelitian (*human instrumen*). Hal ini didasari oleh suatu pertimbangan, bahwa hanya penelitalah yang dapat melakukan pengumpulan data dari berbagai informan penelitian secara fleksibel hingga tercapainya kejenuhan data. Dalam kapasitasnya sebagai instrumen penelitian, peneliti menggunakan alat bantu pengumpul data berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, format studi dokumentasi dan kamera sebagai alat perekam situasi (Sugiyono, 2010).

Informan penelitian terdiri dari beberapa fihak, yaitu: (1) pasangan suami istri yang melakukan perkawinan *pada gelahang*, (2) keluarga pasangan yang melakukan perkawinan *pada gelahang*, (3) Bendesa adat yang anggota *kramanya* (masyarakat) melakukan perkawinan *pada gelahang*, (4) tokoh masyarakat desa, dan (5) orang suci yang memuput (memutus) prosesi upacara perkawinan *pada gelahang* (Carspecken, 1998). Informan Teknik penarikan dan pengembangan informan penelitian dilakukan secara bertujuan (*purposive sampling technique*), kemudian jumlah dan jenisnya dikembangkan secara "*snowball sampling technique*" bergulir sampai tercapainya kejenuhan data dimana informasi/data telah terkumpul secara tuntas (Spradley 1980). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu (1) koleksi data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan (Miles and Huberman, 1984). Peneliti dalam kegiatan ini, akan berusaha memunculkan makna dari setiap data yang ada, sehingga tidak hanya bersifat deskriptif melainkan menyentuh dimensi transenden. Untuk mencapai hal itu, maka peneliti berusaha berpikir secara "*divergen yang kreatif tetapi kritis*" (Sukadi, 2006), sehingga subjektivitas pemaknaan terhadap keseluruhan data dapat di eliminir.

Metode penelitian berisi tentang tipe penelitian, apabila menggunakan tipe penelitian normatif maka harus terdapat komponen pendekatan masalah baik pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan konsep atau *conseptual approach*, pendekatan kasus atau *case approach*,

pendekatan perbandingan hukum atau *comparative approach*, pendekatan sejarah atau *historis approach*. Apabila menggunakan tipe penelitian empiris maka harus terdapat komponen jenis data, baik data primer, sekunder maupun tersier, serta teknik pengumpulan data. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini.

PEMBAHASAN

Dasar Filosofi, Sosiologis dan Yuridis Pekawianan *Pada Gelahang*

Faktor utama yang menyebabkan pasangan pengantin dan keluarganya sepakat melangsungkan perkawinan *pada gelahang* adalah kekhawatiran tidak adanya penerus keturunan serta ahli waris. Warisan yang dimaksud dapat berwujud tanggungjawab atau kewajiban (*swadharma*), seperti kewajiban memelihara orang tua di masa tua, kewajiban melaksanakan upacara *ngaben* terhadap jenazah orang tua yang telah meninggal, kewajiban terhadap roh leluhur di *sanggah/merajan* (tempat persembahyangan keluarga), maupun yang berupa hak (*swadikara*), seperti misalnya hak terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris (Pudja, G dan Sudharta, Tjokorda Rai, 2004). Secara filosofis keyakinan akan adanya kewajiban bagi setiap masyarakat Hindu untuk memiliki keturunan adalah ceritra Sang Jaratkaru yang termuat di dalam *Upanisad* (kitab yang berisi ajaran para Rsi/orang suci Umat Hindu). Berdasarkan pada ceritra Sang Jaratkaru yang termuat dalam kitab *Upanisad* atau ajaran orang-orang suci Umat Hindu, masyarakat meyakini tidak akan bisa masuk surga dan bereinkarnasi kembali ke dunia kalau tidak memiliki keturunan. Arwanya akan tergantung pada bambu petung yang sedang digigit oleh tikus dan dibawahnya terdapat jurang dalam yang tidak terbayangkan dalam dan gelapnya.

Ajaran ini membangun konsepsi pada masyarakat Bali, bahwa setiap anak mesti melakukan kewajiban pada orang tua untuk meneruskan keturunan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Sementara secara adat anak perempuan tidak diakui untuk menjadi penerus keturunan dan ahli waris, kecuali pada beberapa desa yang ada di daerah Bali Selatan (Diatmikawati, 2011). Itupun kalau ada laki-laki yang mau diajak untuk menikah dan bersedia memutuskan ikatan klan pada leluhurnya serta ikut pada klan istri (matrilineal). Kondisi ini sebenarnya menyebabkan banyak keluarga, khususnya yang tidak memiliki keturunan laki-laki atau anak laki-lakinya mencintai anak perempuan tunggal mengalami persoalan bertalian dengan penerusan keturunan dan pewarisan. Berdasarkan kenyataan tersebut, dibutuhkan model perkawinan yang mampu memberikan kesetaraan hak dan kewajiban antara perempuan dengan laki-laki, dengan tanpa menghilangkan esensi patrilineal yang menjadi fanatisme pada masyarakat Bali. Hal ini sejalan dengan Titib, (1996) tujuan perkawinan menurut agama Hindu adalah mewujudkan 3 hal yaitu: (1) *dharmasampati*, kedua mempelai secara bersama-sama melaksanakan Dharma yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama seperti melaksanakan *yadnya* (persembahan tulus dan suci kepada Tuhan), sebab di dalam *grhastalah* aktivitas *yadnya* dapat dilaksanakan secara sempurna, (2) *praja*, kedua mempelai mampu melahirkan keturunan yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur. Melalui *yadnya* dan lahirnya putra yang suputra seorang anak akan dapat melunasi hutang jasa kepada leluhur (*pitra rna*), kepada Dewa (*dewa rna*) dan kepada para guru (*rsi rna*), dan (3) *rati*, kedua mempelai dapat menikmati kepuasan

seksual dan kepuasan-kepuasan lainnya (*artha* dan *kama*) yang tidak bertentangan dan berlandaskan *dharma*.

Sementara secara sosiologis model perkawinan responsif gender (*pada gelahang*) terbangun karena adanya kenyataan hukum adat yang mewajibkan orang yang tidak memiliki keturunan atau memiliki anak perempuan namun tidak melakukan perkawinan matrilineal akan diteruskan oleh saudara laki-laki atau keturunan saudara laki-laki (Setiawati, 2017). Proses ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) dengan cara melakukan pengangkatan anak dari saudara laki-laki, dengan persetujuan dari keluarga inti, dan (2) diwarisi oleh saudara laki-laki atau keponakan laki-laki secara otomatis, karena sudah tidak mampu lagi melaksanakan tugas-tugas sosial dan adat (banjar/desa adat) atau telah meninggal dunia. Ketika penerusan keturunan dilakukan oleh kerluarga laki-laki atau anak dari saudara laki-laki (*kepurusa*), maka pengurusan terhadap orang tua yang tidak memiliki ahli waris juga dilakukan oleh saudara laki-laki atau anak dari saudara laki-laki. Sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban dari pewarisan dan penerusan keturunan secara hukum adat tersebut, maka penerus keturunan harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai tugasnya seperti anak kandung yang diwarisi dan ia memikul kewajiban-kewajiban di banjar/desa sebagai pelanjut dari kewajiban-kewajiban orang tua yang diwarisinya di banjar/desa (Sanjiwani dan Valentina, 2017). Pengurusan terhadap orang tua yang diwarisan merupakan kewajibannya, demikian juga dengan melaksanakan tugas-tugasnya secara sosial dan melaksanakan proses *pengabenan* (upacara kematian) bagi orang tua yang diwarisinya setelah meninggal dunia. Namun kajian-kajian tentang keluarga yang diwarisi oleh saudara laki-laki atau anak saudara laki-laki (keponakan) sebagian besar menunjukkan hubungan yang kurang harmonis antara anak yang dijadikan ahli waris dan penerusan keturunan dengan orang yang diwarisi. Menurut yang diwarisi, ada proses yang tidak terbangun antara ahli warisnya dengan dirinya. Secara psikologis tidak mampu membangun komunikasi dan kebersamaan senyaman dengan anak kandung yang benar-benar mampu memahami secara lahir maupun secara batin keadaan orang tuanya. Ada sekat psikologis yang menjadikan yang diwarisi enggan untuk secara gamblang menyampiakan atau menyerahkan berbagai persoalan yang dialami.

Secara yuridis dasar hukum perkawinan pada gelahang adalah *sloka* dalam *Manawa Dharmasastra* IX. 118 yang mengatur mengenai hak waris perempuan walaupun tercantum pula bahwa laki-laki yang sebagai ahli waris. *Sloka* yang menyatakan bahwa perempuan berhak mewaris sebagai berikut: “*Svebhyom „sebhyaistu kanya Bhyah pradadyur bhratarah prthak Svat svadamsac caturbhagam Patitah syuraditsavah*”. Artinya “tetapi kepada saudara wanita, saudara-saudara akan memberi beberapa bagian dari bagian mereka, masing-masingnya seperempat dari bagiannya; mereka yang menolak untuk memberikannya akan terkucil (Pudja, G dan Sudharta, Tjokorda Rai, 2004). Sloka ini memberikan kewenangan kepada perempuan untuk menjadi ahli waris bagi keluarganya baik secara materiil maupun non-materiil. Secara otomatis juga seorang perempuan dapat menjadi penerus keturunan bagi keluarganya, jika tidak memiliki saudara laki-laki. Ketentuan ini juga diperkuat dengan Keputusan Panitia *Landreform* Daerah Tingkat I Bali tertanggal 28 Mei 1962 No. 2/Sk./XX/1962 dan hasil rapat Panitia Ad. Hoc Panitia *Landreform* Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Oktober 1962 dirumuskan

bahwa yang tergolong ahli waris adalah janda, anak-anak baik laki-laki maupun perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama. Adanya pengakuan hak yang sama antara anak perempuan dengan anak laki-laki menjadi legitimasi perkawinan *pada gelahang* dimana keduanya (laki-laki) dan perempuan menjadi ahli waris dan penerus keturunan pada keluarganya masing-masing (Sudika Mangku, dkk, 2014). Syarat utama kondisi ini adalah kedua mempelai tidak melakukan prosesi *mepamit* (memutuskan hubungan klan) pada *merajannya* (tempat suci keluarga masing-masing). Dengan demikian perkawinan *pada gelahang* memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara agama, adat maupun budaya Bali, karena bisa diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan secara adat dan budaya.

Syarat-Syarat Perkawinan Pada Gelahang Pada Masyarakat Hindu Bali

Ditinjau dari syarat dan ketentuan yang berlaku model perkawinan *pada gelahang* mehendaki syarat-syarat yang lebih rumit dibandingkan dengan model perkawinan biasa (patrilineal) dan model perkawinan *nyentana* (matrilineal). Sebagaimana layaknya perkawinan biasa model perkawinan *pada gelahang* sebagai model alternatif perkawinan responsif gender mesti sejalan dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat Bali dan kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga (Sanjiwani dan Valentina, 2017). Pada perkawinan *pada gelahang* jika syarat-syarat sebagaimana ditentukan secara hukum nasional dapat terpenuhi, maka syarat yang lainnya dapat dikesampingkan dan proses perkawinannya dianggap sah secara hukum. Sedangkan dalam perkawinan *pada gelahang* kesepakatan antara keluarga kedua belah pihak dan syarat hukum adat Bali merupakan instrumen utama untuk dapat diakuinya perkawinan *pada gelahang* telah dilaksanakan dan sah secara hukum adat Bali. Pada konteks inilah mempelai dan keluarga kedua belah pihak memiliki peran yang strategis dalam melancarkan terjadinya perkawinan responsif gender (perkawinan *pada gelahang*).

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 dinyatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Subekti, 1992). Menurut hukum adat Hindu Bali, perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu: (1) perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan Hukum Hindu; (2) untuk mengesahkan perkawinan menurut Hukum Hindu harus dilakukan oleh Pendeta/Rohaniawan atau pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu; (3) suatu perkawinan dikatakan sah apabila kedua calon mempelai telah menganut Agama Hindu; (4) berdasarkan tradisi yang berlaku di Bali, perkawinan dikatakan sah setelah melaksanakan upacara Byakala/Biakaonan sebagai rangkaian Upacara Wiwaha; (5) calon mempelai tidak terikat oleh suatu ikatan perkawinan; (6) tidak ada kelainan seperti banci, kuming (tidak pernah haid), tidak sakit jiwa atau sehat jasmani dan rohani; (7) calon mempelai cukup umur, pria berumur 21 tahun dan wanita minimal 18 tahun; dan (8) calon mempelai tidak mempunyai darah dekat atau sepinda (Lestawi, 2016; Purnawati, 2009).

Berdasarkan kitab duci *Manawa Dharmasastra* maka syarat menyangkut keadaan calon pengantin dan administrasi, sebagai berikut (*dharmavada*): *Manawa Dharmasastra* III.35 yang berbunyi: "*Adbhirewa dwijagryanam kanyadanam wicisyate, Itaresam tu warnanam itaretarkamyaya*". "Pemberian anak perempuan di

antara golongan Brahmana, jika didahului dengan percikan air suci sangatlah disetujui, tetapi antara warna-warna lainnya cukup dilakukan dengan pernyataan persetujuan bersama” (Pudja, G dan Sudharta, Tjokorda Rai, 2004). Ketentuan ini mengandung makna sebelum perkawinan dilangsungkan mesti mendapatkan persetujuan bersama terlebih dahulu. Persetujuan bersama ini bukan hanya menyangkut calon pengantin saja, namun juga dibutuhkan juga persetujuan antar keluarga yang ditandai atau diresmikan dengan percikan air suci untuk mengantarkan perkawinan menuju kebahagiaan secara lahir dan batin. Pada masyarakat Bali, bentuk persetujuan kedua calon mempelai dengan persetujuan keluarga dilakukan dalam bentuk prosesi *memadik* (meminang calon mempelai perempuan) (Angraeni, 2009).

Pada prosesi ini calon mempelai laki-laki dan perempuan dipertemukan dihadapan keluarga besar pihak laki-laki dan perempuan untuk dipertanyakan mengenai perkawinan yang akan dilakukan, apakah berdasarkan rasa suka sama suka atau paksaan?. Jika dilakukan atas dasar *tresna* (cinta) maka prosesi perkawinan dapat dilakukan dengan menentukan hari baik dan tahapan-tahapan perkawinan (Suastika, 2010). Demikian juga dengan perkawinan *pada gelahang* mesti didahului dengan prosesi *memadik* untuk menyatakan perkawinan didasarkan atas rasa cinta dan mendapatkan persetujuan dari keluarga kedua belah pihak. Namun prosesi *memadiknya* dapat dilakukan oleh keluarga laki-laki atau sebaliknya dilakukan oleh keluarga perempuan. Hal ini disebabkan karena kedua calon mempelai memiliki kedudukan yang setara dalam penerusan keturunan maupun menjadi ahli waris pada keluarganya masing-masing. Bahkan, prosesi *memadik* ini menjadi momentum yang paling menentukan keberhasilan perkawinan *pada gelahang* dapat dilakukan atau tidak mendapatkan restu dari keluarga. Pada prosesi inilah kedua calon mempelai akan menyampaikan niatnya bersama-sama, bahwa perkawinan yang dilakukan atas dasar suka sama suka (cinta) dan memilih untuk melakukan model perkawinan *pada gelahang* untuk menjamin keberlanjutan keturunan keluarga masing-masing. Jika kedua keluarga bersepakat untuk memberikan anaknya untuk melakukan perkawinan *pada gelahang*, maka kesepakatan ini akan dilanjutkan dengan menyampaikan pada *prajuru adat* (Kelian Adat) masing-masing (Purnawati, 2009).

Mengenai usia perkawinan diatur dalam *Manawa Dharmasastra* IX.89-90 yang menyatakan bahwa walaupun seorang gadis telah mencapai usia layak untuk kawin, akan lebih baik tinggal bersama orang tuanya hingga akhir hayatnya, bila ia tidak memperoleh calon suami yang memiliki sifat yang baik atau orang tua harus menunggu 3 tahun setelah putrinya mencapai umur yang layak untuk kawin, baru dapat dinikahkan dan orang tua harus memilihkan calon suami yang sederajat untuknya. Dari *sloka* tersebut disimpulkan umur yang layak adalah 18 tahun, sehingga orang tua baru dapat mengawinkan anaknya setelah berumur 21 tahun (Pudja, G dan Sudharta, Tjokorda Rai. 2004). Secara historis ketentuan dalam *sloka* di atas ditulis ketika praktek perkawinan lebih banyak ditentukan berdasarkan pada perjodohan, sehingga untuk menghindari permasalahan setelah perkawinan ditentukan bila tidak memperoleh calon suami yang memiliki sifat yang baik sebaiknya tinggal dirumah selamanya dengan orang tua atau menunggu 3 (tiga) tahun lagi. Hal ini ditujukan untuk memberikan kematangan secara psikologi dan secara fisik kepada anak, agar benar-benar siap untuk menghadapi masa

grahasta (berumah tagga). Ketentuan ini juga berlaku sama bagi calon mempelai yang melakukan perkawinan *pada gelahang*. Kedua calon mempelai mesti memiliki usia yang matang, sehingga matang secara biologis, mental dan matang secara psikologis (Suastika, 2010). Terlebih perkawinan *pada gelahang* yang mensyaratkan adanya tanggungjawab ganda kepada masing-masing pasangan di desa adat dan keluarga. Pada desa adat perempuan, suami berperan sebagai *predana* (perempuan) dan istri sebagai *purusa* (laki-laki) dan pada desa adat suami, istri berperan sebagai *predana* dan sumia berperan sebagai *purusa*. Demikian juga dengan di keluarga, pasangan suami istri punya tanggungjawab penuh terhadap orang tua dari pihak perempuan (istri) maupun terhadap orang tua dari pihak laki-laki. Peran ganda ini membutuhkan kemampuan dan keterampilan yang memadai, sehingga mampu melaksanakan tanggungjawab secara adil pada desa adat dan keluarga masing-masing (Sudika Mangku, 2014; Anjani, 2017; Angraeni, 2009).

Pada Hukum Hindu perkawinan yang dilarang dan harus dihindari dijelaskan dalam *Manawa Dharmasastra* III. 5-11 adalah: (1) jika ada hubungan sapinda dari garis Ibu dan Bapak, (2) keluarga yang tidak menghiraukan upacara suci, (3) tidak mempunyai keturunan laki-laki, (4) tidak mempelajari Veda, (5) keluarga yang anggota badannya berbulu lebat, (6) keluarga yang memiliki penyakit wasir, penyakit jiwa, penyakit maag dan wanita yang tidak memiliki etika (Lestawi, 2016). Namun demikian pada masyarakat Hindu Bali tidak lagi menggunakan syarat yang ketiga, yaitu tidak mempunyai keturunan laki-laki. Bahkan dalam prosesi perkawinan *pada gelahang* umumnya disebabkan karena calon mempelai perempuan tidak memiliki saudara laki-laki, sehingga melakukan perkawinan *pada gelahang* untuk meneruskan keturunan dan melaksanakan *swadarmaning* (kewajiban) anak. Perkawinan *pada gelahang* menjadi solusi bagi orang tua yang hanya memiliki anak perempuan saja, orang tua yang mempunyai satu anak laki-laki, namun mencintai anak perempuan yang tidak punya saudara dan orang tua yang mempunyai anak perempuan dan laki-laki namun menginginkan anaknya menjadi penerus keturunan dan ahli waris.

Paling utama dari proses perkawinan *pada gelahang* adalah adanya perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah ini akan sangat menentukan sahnya perkawinan dan kewajiban serta hak yang akan diberikan pada masing-masing pihak (suami dan istri). Adapun beberapa hal prinsip yang mesti menjadi materi perjanjian pranikah perkawinan *pada gelahang*, yaitu: (1) mengenai tanggungjawab pada orang tua, (2) mengenai anak, (3) mengenai tanggungjawab di desa adat, (4) mengenai tempat dikuburkan setelah meninggal dunia, dan (5) mengenai harta pusaka. Bertalian dengan perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya Pasal 29 Ayat (1) pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Ayat (2) perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Ayat (3) perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Ayat (4) selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga (Jayanegara, 2005).

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan perkawinan *pada gelangan* terbangun karena adanya kekosongan hukum yang mengatur pewarisan dan peneruskan keturunan pada dua keluarga sekaligus (pihak laki-laki maupun perempuan). Untuk mengatasi kekosongan keturunan pada masing-masing keluarga maka dilakukanlah perkawinan *pada gelahang*. Sedangkan syarat-syarat perkawinan pada gelahang lebih rumit dibandingkan dengan model perkawinan biasa (patrilineal) dan model perkawinan *nyentana* (matrilineal). Sebagaimana layaknya perkawinan biasa model perkawinan *pada gelahang* sebagai model alternatif perkawinan responsif gender mesti sejalan dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat Bali dan kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga.

Rekomendasi

Bagi masyarakat Hindu Bali yang mengalami permasalahan keturunan, dimana anak yang dilahirkan perempuan, hendaknya melakukan perkawinan *pada gelahan*. Bagi Pemerintah Provinsi Bali, hendaknya melakukan legalitas formal terhadap perkawinan *pada gelahang* yang telah berjalan di masyarakat. Sehingga tidak terjadi permasalahan hukum, bertalian dengan perkawinan *pada gelahang* di Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraeni. 2009. *Perkawinan Matriarhi (Proses Transformasi Hukum Adat Hindu Bali Menuju Kesetaraan Gender)*. Denpasar. Bali Agung.
- Anjani. 2017. Tradisi Naur Danda dalam Sistem Perkawinan Eksogami di Desa Adat Gobleg Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng (Perspektif Teologi Hindu). *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Volume 1, Nomor 2, Agustus 2017.
- Carspecken, P. 1998. *Critical Ethnography in Educational Research: A Theoretical and Practical Guide*. London and New York: Routledge.
- Dyatmikawati, P. 2013. *Kedudukan hukum perkawinan pada gelahang*. Denpasar: Udayana University Press.
- Jayanegara. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Buku Pedoman Mahasiswa)*. Singaraja. IKIP Negeri Singaraja
- Lestawati. 2016. *Landasan dan Tatacara Perkawinan Pada Gelahang di Bali*. Denpasar: Vidia.
- Miles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. (Tjejep Rohendi Penerjemah). Jakarta : UI Press.
- Purnawati. 2009. Tradisi Poligami (Dasar Hukum dan Implikasinya Terhadap Perempuan pada Masyarakat Desa Soangan). *Laporan Penelitian*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Pudja, G dan Sudharta, Tjokorda Rai. 2004. *Manawa Dharmasastra Manu Dharmasastra) atau Veda Smrti Compendium Hukum Hindu*. Surabaya: Paramita
- Subekti. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Pradnya Paramita.

- Sanjaya. 2008. Perkawinan *Nyentana* (Studi Etnografi pada masyarakat di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali). *Laporan Penelitian*. Singaraja. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Sukadi. 2006. Pendidikan IPS sebagai Rekonstruksi Pengalaman Budaya Berbasis Ideologi Tri Hita Karana (Studi Etnografi tentang Pengaruh Masyarakat terhadap Program Pendidikan IPS pada SMU Negeri 1 Ubud, Bali). (*Disertasi*). Bandung: Uversitas Pendidikan Indonesia.
- Suastika. 2010. Putrika (Studi Kasus Perubahan Status dan Kedudukan Perempuan pada Masyarakat Desa Bali Aga di Kabupaten Bangli). *Laporan Penelitian*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Suastika. 2010. Nyentana Arus Balik Ideologi Patrilineal (Studi Kasus Status, Kedudukan, dan Peranan Perempuan Putrika Setelah Perceraian Pada Masyarakat Bali Aga di Kabupaten Bangli). *Jurnal Ikatan Keluarga Alumni*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2010.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung; Alfabeta.
- Sudika Mangku, dkk, (2014) Kawin Pada Gelahang (Studi Kasus Dasar Hukum, Status, Kedudukan, dan Implikasinya Terhadap Anak-anak Pada Masyarakat Desa Penatahan). *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 3 No. 1 Mei 2014 ISSN 2338-6150 Hal. 90-100.
- Sari, Adnyani. 2016. Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum. *Pandecta*, Volume 11 Nomor 1 June 2016.
- Sanjiwani dan Valentina. 2017. Kepuasan Perkawinan Pasangan Pada Gelahang. *Jurnal Psikologi Udayana*, Volume 4, Nomor1, Tahun 2017 Hal. 198-207.
- Setyawati. 2017. Kedudukan Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Kesetaraan Gender. *Ejournal IHDN*, Volume 1 Nomor 2 Oktober 2017.
- Titib. 1996. *Perkawinan dan Kehidupan Keluarga Menurut Kitab Suci Weda*. Paramita : Surabaya.